



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 113 /2024

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 20224

BUPATI KERINCI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA, dipandang perlu menetapkan tim gugus tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagai berikut:

I. Tugas:

- a. mengkoordinasikan Rencana Aksi sebagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

II. Fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa; dan
- d. melaksanakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan pada Bappeda-Litbang Kab. Kerinci, dengan Kode Rekening 5.01.03.2.01.0004.

KELIMA : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surat sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 14 Mei 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 113 /2024
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN
LAYAK ANAK KABUPATEN
KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH ERINCI.
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
- IV. SEKRETARIS : KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI.
- V. ANGGOTA :
 - 1. SUB. GUGUS TUGAS KELEMBAGAAN:
 - a. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - b. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - c. M. BUDI ARYANTO, S.E., M.Si
NIP. 19700604 200212 1 007
(FUNGSIONAL PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA).
 - 2. SUB. GUGUS TUGAS HAK SIPIL DAN KEBEBASAN:
 - a. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA AGAMA DAN ORMAS (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI).
 - b. AIPTU. HENDRA DERI
NRP. 78050826
(KANIT. PPA SATRESKRIM POLRES KERINCI).
 - c. TRIASDIPA, S.E., M.E
NIP. 19770220 200502 1 001
(FUNGSIONAL PERENCAAN AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA).
 - 3. SUB. GUGUS TUGAS LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF:
 - a. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI).
 - b. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA.
 - c. ISMILIZAR AHMAD, S.P., M.Si.
NIP. 19810525 201001 1 020
(FUNGSIONAL PERENCANAAN AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA).

4. SUB. GUGUS TUGAS KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN:

- a. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KERINCI.
- b. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep.
NIP. 19820224 201001 2 030
(ANALIS PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA).
- c. Bdn. MELANI SUSANTI, SKM., S.Keb.
NIP. 19780803 200501 2 016
(PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT-DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI).

5. SUB. GUGUS TUGAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN, WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA:

- a. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR (DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI).
- b. DELTA REFTONI, A.md
NIP. 19840706 201101 1 002
(FUNGSIONAL UMUM BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA).
- c. ISHANDANI, SKM
NIP. 19690906 199203 1 007
(FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT-DPPKBPA DAN PA KABUPATEN KERINCI).

6. SUB. GUGUS TUGAS PERLINDUNGAN KHUSUS:

- a. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.
- b. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL (DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI).
- c. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBPA DAN PA KABUPATEN KERINCI).

7. OPERATOR:

- a. FEBBY NOVERA, ST
- b. NENGSI LESTARI, M.Pd

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F